



Kaidah Fiqih tentang Pakaian dan Etika Pergaulan dalam Mewujudkan Budaya Islami di Lembaga Pendidikan

Fiqh Principles on Clothing and Social Ethics in Realizing Islamic Culture in Educational Institutions

Aisyah¹, Sultan Haerun², Nurul Ilmi³, Abdul Fattah⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: aisyah080101@gmail.com¹, sultanhaerun04@gmail.com², immi22456@gmail.com³, abdulfattah@unismuh.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2026

Revised : 23-07-2026

Accepted : 25-07-2026

Published : 27-07-2026

Abstract

This article examines the application of fiqh principles related to clothing and social ethics in educational institutions from the perspective of Islamic law. Educational institutions play an important role not only in developing students' intellectual abilities but also in shaping their moral character through the internalization of Islamic values. This study employed a qualitative approach using library research by analyzing classical and contemporary literature on fiqh, Islamic education, and Islamic ethics. The findings indicate that Islamic teachings regarding clothing and social interaction are closely linked to the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), particularly in preserving religion, dignity, morality, and social harmony. In educational institutions, the implementation of these principles can be reflected through dress regulations, respectful communication, exemplary conduct by educators, and character education programs. Furthermore, the challenges posed by globalization and digital culture require educational institutions to strengthen value-based education so that students understand the philosophical meaning behind Islamic regulations rather than merely complying with formal rules. Therefore, the implementation of fiqh principles concerning clothing and social ethics contributes significantly to creating an Islamic educational environment characterized by discipline, morality, and noble character.

Keywords: *Fiqh Principles, Clothing Ethics, Educational Institutions*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi kaidah fiqh mengenai pakaian dan etika pergaulan dalam lembaga pendidikan berdasarkan perspektif hukum Islam. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk karakter melalui internalisasi nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan fiqh, pendidikan Islam, dan etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa aturan berpakaian dan etika pergaulan dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga agama, kehormatan, moralitas, dan kemaslahatan sosial. Implementasinya di lembaga pendidikan dapat diwujudkan melalui kebijakan berpakaian yang sesuai syariat, pembiasaan komunikasi santun, keteladanan pendidik, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Di era globalisasi, tantangan budaya digital menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga membangun kesadaran peserta didik terhadap makna filosofis di balik aturan tersebut. Dengan demikian, penerapan kaidah fiqh mengenai pakaian dan etika pergaulan berkontribusi dalam mewujudkan budaya pendidikan yang religius, disiplin, dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Kaidah Fiqih, Etika Pergaulan, Lembaga Pendidikan



PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat **syāmil** (komprehensif), yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah Swt. (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan antarsesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Kesempurnaan ajaran Islam tercermin dalam adanya aturan yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memberikan pedoman mengenai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga pendidikan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian besar dalam Islam adalah tata cara berpakaian dan etika pergaulan sebagai bagian dari pembentukan kepribadian muslim.

Pakaian dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan biologis untuk melindungi tubuh, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pakaian berfungsi sebagai penutup aurat sekaligus perhiasan yang mencerminkan kehormatan manusia. Oleh karena itu, aturan berpakaian tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga menjadi simbol kepatuhan terhadap syariat, penjagaan kehormatan, serta pembentukan karakter seorang muslim. Selain pakaian, Islam memberikan perhatian besar terhadap etika pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut harus dilandasi nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kesopanan, saling menghormati, menjaga lisan, dan menghindari perilaku yang dapat merusak hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis serta berkeadaban.

Dalam konteks lembaga pendidikan, penerapan kaidah fiqih mengenai pakaian dan etika pergaulan memiliki posisi yang sangat strategis. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, budaya berpakaian sesuai syariat dan etika pergaulan Islami perlu menjadi bagian integral dari proses pendidikan karakter. Kaidah fiqih berfungsi sebagai prinsip umum yang memudahkan ulama dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Melalui kaidah fiqih, berbagai fenomena kontemporer dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, penerapan kaidah fiqih dalam lingkungan pendidikan menjadi sangat relevan dalam menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan budaya digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konsep kaidah fiqih mengenai pakaian dan etika pergaulan serta implementasinya dalam membangun budaya Islami di lembaga pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena atau konsep. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah



menganalisis konsep kaidah fiqih mengenai pakaian dan etika pergaulan dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya di lembaga pendidikan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kitab-kitab fiqih, kitab kaidah fiqih, dan literatur mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku pendidikan Islam, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan etika pergaulan, pendidikan karakter, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam dunia pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengkaji, serta mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pendapat para ulama dan pakar pendidikan Islam, kemudian menginterpretasikannya secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai penerapan kaidah fiqih dalam lingkungan Pendidikan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual mengenai pentingnya penerapan kaidah fiqih tentang pakaian dan etika pergaulan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Fiqih sebagai Landasan Pembentukan Karakter di Lembaga Pendidikan

Kaidah fiqih merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis untuk memudahkan penetapan hukum terhadap berbagai persoalan yang memiliki karakteristik serupa. Kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat memahami hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan persoalan kehidupan yang terus mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan, kaidah fiqih memiliki relevansi yang sangat besar karena pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak (*character building*). Nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah fiqih menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan yang mampu menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma agama.

Salah satu kaidah fiqih yang memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter adalah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah tersebut memberikan landasan bahwa setiap kebijakan pendidikan hendaknya diarahkan untuk mencegah munculnya perilaku yang dapat merusak moral peserta didik. Oleh karena itu, aturan mengenai pakaian maupun etika pergaulan bukan sekadar bentuk pembatasan kebebasan individu, tetapi merupakan upaya preventif untuk menjaga kemuliaan manusia dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, kaidah:

العادة محكمة

"Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat." memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya



sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan perkembangan sosial masyarakat. Dengan demikian, berbagai aturan sekolah mengenai seragam, tata tertib, maupun etika komunikasi memiliki dasar normatif dalam hukum Islam.

Prinsip Berpakaian dalam Perspektif Kaidah Fiqih

Islam memandang pakaian bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan bagian dari penjagaan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Oleh sebab itu, syariat memberikan pedoman yang jelas mengenai cara berpakaian agar mencerminkan identitas seorang muslim yang bermartabat. Secara umum terdapat beberapa prinsip berpakaian menurut hukum Islam. Pertama, pakaian harus menutup aurat sesuai ketentuan syariat. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kehormatan manusia sekaligus melindungi dari berbagai bentuk penyimpangan moral. Kedua, pakaian hendaknya bersih, rapi, dan sopan. Islam sangat menganjurkan kebersihan sebagai bagian dari keimanan sehingga penampilan seorang muslim harus mencerminkan nilai kebersihan lahir maupun batin. Ketiga, pakaian tidak boleh menunjukkan kesombongan (*isrāf* dan *takabbur*). Berpakaian secara berlebihan dengan tujuan memperoleh pujian bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam. Keempat, pakaian tidak boleh menyerupai simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai agama ataupun budaya yang merendahkan martabat manusia.

Dalam lingkungan pendidikan, penerapan aturan berpakaian memiliki manfaat yang cukup luas. Seragam sekolah, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai identitas lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter. Melalui pembiasaan berpakaian rapi dan sopan, peserta didik dilatih untuk menghargai aturan, membangun disiplin, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lembaga tempat mereka belajar. Lebih jauh lagi, budaya berpakaian yang sesuai syariat dapat menciptakan suasana akademik yang lebih kondusif. Peserta didik akan lebih fokus terhadap proses pembelajaran dibandingkan aspek penampilan yang berlebihan sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan produktif.

Etika Pergaulan sebagai Implementasi Nilai Akhlak Islam

Etika pergaulan dalam Islam merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dengan sesama berdasarkan nilai kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, serta keadilan. Nilai tersebut bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan akhlak sebagai indikator utama kesempurnaan iman seseorang. Dalam lingkungan pendidikan, etika pergaulan diwujudkan melalui berbagai perilaku positif, seperti menghormati guru, menghargai teman, menjaga tutur kata, menghindari perundungan (*bullying*), membangun komunikasi yang santun, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah.

Di era digital, penerapan etika pergaulan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penggunaan media sosial sering kali memunculkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penyebaran ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, maupun penyalahgunaan teknologi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi pembelajaran, tetapi harus diwujudkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan penguatan budaya sekolah yang berlandaskan ajaran Islam. Guru memiliki posisi strategis sebagai *uswah hasanah* dalam membangun budaya tersebut. Keteladanan guru dalam berpakaian, berbicara, bersikap, serta berinteraksi dengan peserta didik akan menjadi contoh konkret yang lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian teori. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi etika



pergaulan sangat dipengaruhi oleh konsistensi seluruh warga sekolah dalam mengamalkan nilai-nilai Islam.

Implementasi Kaidah Fiqih tentang Pakaian dan Etika Pergaulan di Lembaga Pendidikan

Implementasi kaidah fiqih dalam lingkungan pendidikan merupakan bentuk nyata dari internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan aturan mengenai pakaian dan etika pergaulan tidak cukup dipahami sebagai tata tertib sekolah, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter yang berkelanjutan. Dalam perspektif kaidah fiqih, seluruh kebijakan pendidikan seyogianya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). Prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai aturan sekolah, termasuk ketentuan mengenai pakaian, tata krama, serta pola interaksi antarwarga sekolah. Aturan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal.

Pada aspek berpakaian, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab menanamkan pemahaman bahwa pakaian bukan hanya identitas formal, tetapi juga mencerminkan kepribadian seseorang. Seragam sekolah yang rapi, sopan, bersih, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan media pendidikan karakter yang efektif. Pembiasaan tersebut melatih peserta didik untuk menghargai aturan, meningkatkan disiplin, serta membangun rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lembaga pendidikan. Lebih jauh, aturan berpakaian yang berlandaskan syariat juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga kehormatan peserta didik. Pakaian yang sesuai dengan norma Islam membantu membangun budaya saling menghormati, mengurangi kecenderungan perilaku konsumtif dalam berpenampilan, serta menghindarkan peserta didik dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan. Dengan demikian, pakaian menjadi salah satu instrumen pendidikan moral yang memiliki dampak terhadap pembentukan karakter. Implementasi etika pergaulan memiliki kedudukan yang tidak kalah penting. Lingkungan pendidikan merupakan ruang sosial tempat peserta didik belajar berinteraksi dengan guru, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik. Interaksi tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Pembiasaan mengucapkan salam, menjaga tutur kata, menghargai perbedaan pendapat, meminta izin, menghindari perundungan (*bullying*), serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah merupakan bentuk konkret implementasi nilai-nilai tersebut.

Keberhasilan implementasi kaidah fiqih sangat dipengaruhi oleh keteladanan pendidik. Dalam pendidikan Islam, guru berperan sebagai **uswah hasanah**, yaitu teladan yang memberikan contoh nyata kepada peserta didik. Ketika guru menunjukkan sikap disiplin, berpakaian sesuai syariat, berbicara dengan santun, serta memperlakukan peserta didik secara adil dan penuh kasih sayang, maka peserta didik akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Keteladanan menjadi metode pendidikan yang lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika pergaulan. Penggunaan media sosial yang semakin masif menyebabkan peserta



didik lebih mudah terpapar berbagai budaya global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fenomena seperti *cyberbullying*, penyebaran ujaran kebencian, konten yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, hingga budaya berpakaian yang cenderung mengedepankan tren dibandingkan nilai moral menjadi tantangan yang harus direspons oleh lembaga pendidikan. Menghadapi kondisi tersebut, lembaga pendidikan perlu mengembangkan pendidikan karakter berbasis nilai dengan memadukan pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta literasi digital. Peserta didik perlu diberikan pemahaman mengenai alasan filosofis di balik setiap aturan sehingga mereka mampu memahami bahwa kepatuhan terhadap syariat bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai seorang muslim. Pendekatan yang menekankan kesadaran akan menghasilkan kepatuhan yang lebih kuat dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada hukuman.

Selain itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kaidah fiqih. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah perlu didukung oleh lingkungan keluarga agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama tersebut akan memperkuat proses internalisasi nilai sehingga terbentuk budaya Islami yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian ini, dapat dipahami bahwa implementasi kaidah fiqih mengenai pakaian dan etika pergaulan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun budaya pendidikan Islami. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya menghasilkan peserta didik yang disiplin dan taat terhadap aturan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

KESIMPULAN

Kaidah fiqih merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami serta menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan pakaian dan etika pergaulan di lembaga pendidikan. Melalui pendekatan kaidah fiqih, penerapan aturan berpakaian dan etika pergaulan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, kehormatan, akal, dan kemaslahatan manusia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kaidah fiqih di lingkungan pendidikan dapat diwujudkan melalui kebijakan berpakaian yang sesuai syariat, pembiasaan komunikasi yang santun, keteladanan pendidik, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Penerapan nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang religius, disiplin, aman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi digital, lembaga pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam membina karakter generasi muda. Oleh karena itu, implementasi kaidah fiqih harus dilakukan melalui pendekatan edukatif yang menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap makna dan tujuan setiap aturan. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, akhlak mulia, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aeni, N., & Arifin, Z. (2023). Implikasi kaidah fiqih *al-masyaqqatu tajlibut taysir* terhadap kebijakan kurikulum darurat dan pembelajaran fleksibel. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 143–156.
- Al-Qardhawi, Y. (2005). *Halal dan haram dalam Islam*. Robbani Press.
- Al-Raisuni, A. (1995). *Nazariyat al-maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidzi, M. I. (2000). *Sunan al-Tirmidzi*. Darussalam.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Amin, A. (2016). *Etika (Ilmu Akhlak)*. Bulan Bintang.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Kencana.
- Chanfudin, C., Lukman, L., Setiawan, R., & Saputra, I. W. (2024). Etika pendidikan Islam dalam konteks modern. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 1–8.
- Fahrudin, A., & Arif, M. (2024). Implementation of prophetic values in educational institutions in improving the morality of students in the era of digitalization. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 24–56.
- Fitri, A., Risnawati, R., & Za'ba, N. (2024). Pengaruh pembelajaran Akidah Akhlak dan lingkungan madrasah terhadap adab pergaulan peserta didik. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 378–385.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2022)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mascluhah, L., Marfu'ah, M., & Rahmawati, I. (2024). Pengaruh etika Islam terhadap sikap toleransi dan keterbukaan pada pendidikan dasar multikultural berbasis moderasi beragama. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 112–130.
- Masyhari, M. R., & Bin Jamil, K. H. (2024). *Maqashid Sunnah as a philosophical foundation for developing progressive Islamic education in the digital era*. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 13(1), 35–56.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2019). *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Rajawali Pers.
- Nata, A. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kencana.
- Pranoto, A., Abdussalam, A., & Fahrudin, F. (2016). Etika pergaulan dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*.
- Ramayulis. (2017). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Sahnan, S. (2024). Urgensi akhlak, etika dan moral dalam pergaulan. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 2(2), 201–207.
- Shihab, M. Q. (2020). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh (Jilid 1)*. Kencana.
- Zuhairiah, & Rizky, A. (2025). Epistemological dissonance in Islamic family fiqh and digital ethics among vocational high school students. *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 9(2).